



**INFORMED CONSENT
PEMERIKSAAN HIV -AIDS**

No. Dokumen
MDGs/03/RSUD-
PS/II/2016

REVISI KE :
01

HALAMAN

1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERSIONAL**

Tgl Terbit

25 Maret 2018

Di Tetapkan Oleh :
Direktur

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN

PAINAN

Dr. H. Sutirman.MM

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
No. 196/0709/2001/12 1 001

PENGERTIAN

Penandatanganan persetujuan secara sukarela oleh klien / pasien atau keluarga yang berhak secara hukum, setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap oleh petugas kesehatan dan diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang kurang dimengerti untuk keperluan tes darah klien / pasien dalam rangkaian pelayanan tes secara sukarela untuk penyakit infeksi HIV & AIDS.

TUJUAN

1. Untuk memberikan informasi tentang *informed consent* pada yang membutuhkan pelayanan pada tes HIV & AIDS
2. Untuk menggugah kesadaran tentang kesukarelaan tes darah untuk HIV & AIDS yang diperlukan
3. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi klien / pasien dan petugas kesehatan

KEBIJAKAN

Pasien harus dilayani dengan memperhatikan azas kerahasiaan.

A. PENANGGUNG JAWAB

Konselor

B. SASARAN

Siapa saja yang datang baik dengan atau tanpa rujukan yang setuju dilakukan tes HIV & AIDS di RSUD Dr.M Zein Painan

C. BAHAN / PERLENGKAPAN

Buku registrasi

Formulir *Informed Consent* RSUD Dr.M Zein Painan

D. WAKTU

Hari Senin s/d Sabtu pkl. 08.00 – 12.00 WIB

E. RINCIAN TUGAS

1. Persiapan :

Klien / pasien diberi informasi mengenai kegunaan *informed consent* pemeriksaan laboratorium

2. Pelaksanaan :

a. Penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan



**INFORMED CONSENT
Pemeriksaan HIV -AIDS**

NO DOKUMEN
MDGs/03/RSUD-
PS/II/2016

REVISI KE :
01

HALAMAN
2/2

informed consent penjelasan ini terkait tes HIV
Pemberian formulir *informed consent* kepada klien /
pasien untuk dibaca, dimengerti, dan ditandatangani
secara sukarela. Bila masih di bawah 18 tahun, diwakili
oleh orangtuanya, kecuali sudah menikah.

- b. Bila karena sesuatu dan lain hal tidak mampu dengan
secara sadar menandatangani ***informed consent***, maka
diwakili oleh keluarga yang berhak mewakili secara
hukum. Mereka yang berhak secara hukum adalah suami,
anak kandung, orang tua kandung, saudara kandung.
- c. Bila dalam keadaan gawat dan tidak mampu menerima
penjelasan dan/atau menandatangani *informed consent*,
maka **dapat dilakukan tes darah tanpa *informed
consent*** bila diperlukan tes darah.
- d. Bila karena penyakitnya, memerlukan segera dites
darahnya untuk kepentingan terapi, maka dokter yang
menanganinya boleh memintakan *informed consent*
dengan memberikan penjelasan sebelumnya kepada
pasien (PITC)

UNIT TERKAIT

Seluruh Ruang rawatan, IGD dan Poliklinik
Seluruh tim medis RSUD Dr. M. Zein Painan
Unit Laboratorium/UTDRS RSUD Dr. M. Zein Painan
Seluruh staf medis fungsional RSUD Dr. M. Zein Painan
Seluruh perawat RSUD Dr. M. Zein Painan